

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK TANPA PERSETUJUAN PEMBERI KUASA



Diajukan oleh: Agung

Tri Widia Wati

NIM : 20051046

Program Studi : Ilmu Hukum

Peminatan : Hukum Perdata Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2024

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**ANALISIS HUKUM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN SURAT
KUASA MUTLAK TANPA PERSETUJUAN PEMBERI KUASA**

Nama : Agung Tri Widia Wati
NIM : 20051046
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Perdata Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 15 Agustus 2024

Manado, 15 Agustus 2024

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi,



Dr. Primus Aryesam S.H., M.H

Dekan,



Helena B. Tambajong S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN SURAT
KUASA MUTLAK TANPA PERSETUJUAN PEMBERI KUASA

Diajukan oleh :

Agung Tri Widia Wati

20051046

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 15 Agustus 2024

Dosen Pembimbing Utama



Annita T.S. F. Mangundap S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping



James V. L. Pontoh S.H., M.H

MOTTO

TIADA YANG SULIT JIKA HYANG WIDHI MEMUDAHKAN.
TIADA YANG BERAT JIKA HYANG WIDHI MERINGANKAN.
TIADA YANG MAMPU MELAWAN JIKA HYANG WIDHI BERKEHENDAK.

KAMU ADALAH APA YANG KAMU YAKINI.
KAMU MENJADI APA YANG KAMU YAKINI BISA KAMU CAPAI

UKDLSM

DIPERSEMBAHKAN

UNTUK HYANG WIDHI, MAMA, PAPA, KAKAK-KAKAK WIDIA, SERTA
ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK
DE LA SALLE MANADO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tuntunan dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Penulisan skripsi adalah salah satu syarat untuk memenuhi tahapan dalam menuntaskan pendidikan strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan doa, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak disekitar penulis. Oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi;
4. Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
5. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi;
6. Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;

8. Papa, Mama, Kakak dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis;
9. Seluruh Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat bermanfaat bagi pembaca.

Manado, 15 Agustus 2024



Agung Tri Widia Wati

UKDLSM

UKDLSM